

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik dan upaya pemenuhan hak suami istri dalam keluarga *Long Distance Marriage* (LDM) di Desa Sumengko Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, praktik pemenuhan hak suami istri dalam keluarga LDM dilakukan melalui berbagai bentuk adaptasi yang disesuaikan dengan kondisi keterpisahan jarak. Bentuk utama yang dilakukan adalah komunikasi intensif melalui media digital, penanaman kepercayaan, pemenuhan nafkah, dukungan spiritual seperti saling mendoakan, serta pengelolaan emosi dan konflik. Komunikasi menjadi unsur paling dominan dalam menjaga hubungan emosional, sedangkan kepercayaan menjadi fondasi utama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun demikian, pemenuhan hak tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal, terutama dalam aspek kebutuhan fisik dan kebersamaan, sehingga bersifat parsial dan tidak sepenuhnya ideal.
2. Kedua, dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, upaya pemenuhan hak suami istri dalam keluarga LDM menunjukkan hasil yang beragam. Pada aspek *hifz al-dīn* (menjaga agama), praktik LDM masih dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariat selama pasangan menjaga

komitmen dan nilai-nilai keagamaan. Pada aspek *hifz al-māl* (menjaga harta), praktik LDM cenderung terpenuhi dengan baik karena didorong oleh tujuan ekonomi. Sementara itu, pada aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-‘aql* (menjaga akal), pemenuhannya belum optimal karena adanya tekanan psikologis akibat jarak dan keterbatasan interaksi langsung. Adapun pada aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), praktik LDM menunjukkan kelemahan yang cukup signifikan, terutama dalam pemenuhan hak biologis dan pengasuhan anak.

3. Ketiga, secara keseluruhan, praktik LDM dapat dikategorikan sebagai bentuk perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam, namun bersifat kondisional atau darurat, yaitu diperkenankan selama terdapat alasan yang kuat seperti faktor ekonomi. Meskipun demikian, praktik ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara ideal sebagaimana yang diharapkan dalam *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, sehingga membutuhkan upaya yang lebih optimal dari pasangan yang menjalaninya.

## **B. Saran**

1. Pertama, bagi pasangan yang menjalani LDM, perlu meningkatkan kualitas komunikasi yang efektif dan penuh empati, serta memperkuat komitmen dan kepercayaan agar hubungan tetap harmonis. Selain itu, diupayakan adanya pertemuan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan emosional dan biologis secara lebih optimal.

2. Kedua, bagi keluarga yang memiliki anak dalam kondisi LDM, perlu memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak melalui komunikasi yang intens serta kehadiran orang tua secara berkala.
3. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang LDM terhadap keharmonisan keluarga dan perkembangan anak dengan pendekatan yang lebih komprehensif.